



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pinang Jawa, 07 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Sukananti, 13 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, suami dari Pemohon III yang bernama SUAMI PEMOHON III, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, tempat tanggal lahir Pinang Jawa, 15 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang gadis yakni anak Pemohon III yang bernama ANAK P3, tempat tanggal lahir Tanjung Bunian, 03 September 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru berumur 18 Tahun 11 Bulan dan anak Pemohon III yang bernama ANAK P3 baru berumur 16 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, antara ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3 sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun dan ANAK P3 telah mengaku kepada Pemohon III bahwa ANAK P3 telah hamil 1 bulan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka atas persetujuan bersama memutuskan untuk segera menikah;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;
8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - 8.1 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - 8.2 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - 8.3 Fotocopy KTP anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

8.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **ANAK P1 & P2** dan anak Pemohon III yang bernama **ANAK P3** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 1 menjadi "Bahwa, suami dari Pemohon III yang bernama SUAMI PEMOHON III telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016";

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon III yang bernama SUAMI PEMOHON III telah meninggal dunia sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, yang bernama ANAK P1 & P2 yang masih berusia 18 tahun dan ANAK P3 yang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tamat SMP dan kini dirinya bekerja sebagai pekebun kopi dengan penghasilan 300 kilogram kopi per tahun sedangkan anak Pemohon III, sudah tamat SMP, namun oleh karena dirinya hamil, anak Pemohon III pada akhirnya ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama saling kenal dan berpacaran;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan, karena anak Pemohon III telah hamil 1 (satu) bulan, dan yang menghamili adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui keinginan anak Para Pemohon untuk menikah, dan tidak ada paksaan kepada keduanya untuk menikah, melainkan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak mereka yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun, sedangkan anak Pemohon III berusia 16 tahun, keduanya saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1,5 tahun lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SMP dan kini dirinya sudah bekerja sebagai pekebun kopi dengan penghasilan 300 kilogram kopi per tahun, sedangkan anak Pemohon III juga telah tamat SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin menunggu sampai usia masing-masing mencapai 19 tahun, keduanya ingin menikah dengan alasan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga mengakibatkan anak Pemohon III hamil 1 (satu) bulan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin bertanggungjawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah kepada anak Para Pemohon, baik karena alasan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon III yang menyebabkan dirinya hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon merasa siap dan mengerti kewajiban masing-masing setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Indra, tertanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Samseni, tertanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Erni, tertanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/85/TB/LK/KK/2022, tertanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/1986, tertanggal 5 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 170401609120002, tanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1704131008180001, Tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P1 & P2 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4305/12/DP/KK/03/2008, tertanggal 2 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P3 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-18022019-0021, tertanggal 18 Februari 2019,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.9;

- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440.11/130/PKM-LK/TU/SKH/ IX/2022 tertanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Lungkang Kule, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sukananti, Kecamatan Lungkang Kule, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon III sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama ANAK P1 & P2 sedangkan anak Pemohon III bernama ANAK P3;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon III berumur 16 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena telah terjadi kehamilan di luar nikah terhadap anak Pemohon III, dan yang menghamili adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Pemohon I,

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III, anak-anak Para Pemohon yang menginginkan pernikahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon, keduanya pun juga tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah direstui oleh kedua orang tua;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani kopi;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunian, Kecamatan Lungkang Kule, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon III sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama ANAK P1 & P2 sedangkan anak Pemohon III bernama ANAK P3;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon III berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah lama berpacaran sejak 1,5 tahun yang lalu dan ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III kini sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Pemohon I,

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II dan Pemohon III, anak-anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan tersebut;

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena anak Pemohon III telah hamil dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon, keduanya pun juga tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah direstui oleh kedua orang tua;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pekebun, dan memiliki penghasilan sendiri;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah namun keduanya belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga diatur dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah ANAK P1 & P2 RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P1 & P2, tanggal lahir 15 Oktober 2003 (umur 18 tahun) dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P3, tanggal lahir 03 September 2006 (umur 16 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan asli Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON III, yang dalam perkara ini merupakan suami dari Pemohon III, berdasarkan alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa suami dari Pemohon III telah meninggal dunia sejak tanggal 09 Oktober 2016, maka orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dalam hal ini ANAK P3 Ramadania, hanya tinggal Pemohon III yang dapat duduk sebagai pihak yang berkepentingan terhadap anak

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II beserta fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat secara administratif dalam kartu keluarga memiliki anak yang salah satunya bernama ANAK P1 & P2, yang dalam perkara ini dimohonkan dispensasi kawin, dalam akta kelahirannya ANAK P1 & P2 lahir pada tanggal 15 Oktober 2003 atau kini berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon III tercatat secara administratif memiliki anak yang bernama ANAK P3, dari pasangan bernama SUAMI PEMOHON III, dalam akta kelahirannya anak Pemohon III tersebut lahir pada tanggal 03 September 2006 atau kini berusia 16 tahun, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon, bahwa benar Para Pemohon memiliki hubungan sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi, dan anak Para Pemohon tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Lungkang Kule, xxxxxxxx xxxx, memberi bukti bahwa kondisi terkini anak Pemohon III yakni ANAK P3 berdasarkan hasil pemeriksaan dalam keadaan benar-benar hamil, dengan usia kehamilan 4 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, saat ini berumur 18 tahun, dan anak Pemohon III bernama ANAK P3, saat ini berumur 16 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III segera dinikahkan karena anak Pemohon III dalam kondisi hamil pada usia kehamilan 1 bulan atau 4 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak bisa ditunda oleh karena kedua anak tersebut sama-sama ingin segera dinikahkan, dan dikhawatirkan kelak jika tidak segera dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 dan ANAK P3 hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun yang menjadi alasan anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan, bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 1 tahun 6 bulan, keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengakibatkan anak Pemohon III hamil dengan usia kandungan 1 bulan atau 4 minggu, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak agar keduanya segera dinikahkan sebab dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak, maka dari itu

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke dalam jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2 dan anak Pemohon III bernama ANAK P3, untuk keduanya melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** dan anak Pemohon III yang bernama **ANAK P3** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 550.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Bhn